

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ciri dari suatu pemerintahan yang demokratis di suatu Negara ditandai dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) dalam memilih pemimpinnya, baik itu pemilihan eksekutif maupun pemilihan legislatif. Demokrasi sebagai sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>1</sup>

Pemilu di Indonesia dikenal dalam 2 (dua) bentuk yaitu Pemilihan Umum dalam rangka memilih Presiden, Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Pemilu Legislatif, yang pada dasarnya dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui partisipasi politik tetapi masih banyak partisipasi masyarakat ketika pemilihan umum khususnya pemilu legislatif dimobilisasi<sup>2</sup> untuk kepentingan partai tertentu jika itu pemilihan umum, untuk kepentingan orang tertentu jika dalam pemilihan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atau DPRD (Dewan Perwakilan Daerah).

---

<sup>1</sup> Eep Syaefulloh Fatah, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 33

<sup>2</sup> Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada. 2011, hlm. 21

Dalam memobilisasi massa sebagai calon pemilih itulah seringkali terjadi kecurangan-kecurangan, diantaranya adalah maraknya praktik-praktik *money politics* (politik uang). *Money politics* dianggap sebagai suatu praktik yang menciderai demokrasi, karena dengan adanya praktik *money politics* ini, maka kebebasan yang menjadi ruh dan tujuan utama demokrasi menjadi terancam. Akhirnya demokrasi pun berubah sebagai pasar yang riuh dengan transaksi penjual dan pembeli. Elit politik adalah agen yang membeli suara rakyat. Sementara itu, rakyat adalah pihak tak berdaya sehingga

terpaksa harus menjual aspirasinya. Harga suara seringkali menjadi topik diskusi paling seksi di setiap saat menjelang adanya Pemilu.<sup>3</sup>

Politik uang (*money politics*) bukanlah hal baru dalam upaya memenangkan calon legislatif maupun pemilihan Kepala Daerah Propinsi dan juga Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum secara langsung. Pencalonan yang dilakukan baik pada pemilu legislatif ataupun pemilihan kepala daerah memerlukan biaya yang cukup besar dari mulai kampanye sampai kepada terlaksananya pemilu tersebut.<sup>4</sup>

Pelanggaran berupa kecurangan dengan cara pemberian imbalan tertentu yang diberikan secara langsung atau tidak langsung

---

<sup>3</sup> Muhakki, "Mekanisme Suara Terbanyak bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasa Dusturiyah)" dalam Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2011, hlm. 39

<sup>4</sup> Santoso, Topo, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika. 2006, hlm. 63

yang dilakukan oleh tim sukses dari calon anggota DPRD, untuk mendongkrak elektabilitas hasil suaranya di saat pencoblosan nanti.

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tentang tindak pidana pemilihan umum anggota DPRD di Tasikmalaya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan putusannya Nomor : 170/Pid.Sus/2019/PN Tsm. Dalam kasus ini terdakwa adalah AGUNG NUGRAHA, SE Bin ABAS (45 tahun) Calon Anggota tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan 7 (tujuh) dari Partai Gerindra, yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa bersalah melakukan tindak pidana “memberikan Imbalan Uang kepada Pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung”, karena setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di di Kp. Cibuluh Rt. 005 Rw. 001 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam kasus ini terdakwa dituntut telah melanggar dan diancam dengan Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 tahun

2017 tentang Pemilihan Umum, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan putusannya Nomor : 170/Pid.Sus/2019/PN Tsm. memutuskan bahwa : 1) Menyatakan Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE Bin ABAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.<sup>5</sup> Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMILU LEGISLATIF DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN IMBALAN KEPADA PEMILIH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 170/Pid.Sus/2019/PN Tsm) “

---

<sup>5</sup> Cuplikan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 170/Pid.Sus/2019/PN Tsm

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tindak pidana pemilu *money politic* dalam putusan Pengadilan Nomor : 170/Pid.Sus/2019/PN Tsm di tinjau berdasarkan asas LUBER JURDIL ?
2. Bagaimana tindak pidana pemilu *money politic* dalam putusan Pengadilan Nomor : 170/Pid.Sus/2019/PN Tsm di kaji berdasarkan teori keadilan ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang bentuk pelanggaran Pemilu legislatif dengan sengaja memberikan imbalan kepada pemilih yang dilarang menurut ketentuan perundang-undangan berdasarkan asas LUBER JURDIL.
2. Untuk Mengkaji putusan Pengadilan Nomor : 170/Pid.Sus/2019/PN Tsm berdasarkan teori keadilan.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami bentuk pelanggaran Pemilu legislatif dengan sengaja memberikan imbalan kepada pemilih yang dilarang menurut ketentuan perundang-undangan dan penegakan

hukum terhadap pelaku pelanggaran Pemilu legialatif dengan sengaja memberikan imbalan pada putusan Pengadilan Nomor : 170/Pid.Sus/2019/PN Tsm

#### **D. Landasan Teori**

- **Teori Keadilan**

1. Pengertian Secara Umum

Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>6</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan

masyarakat adalah adil.<sup>7</sup>

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

- **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum

---

<sup>7</sup>Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 6 September 2020

pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum

---

<sup>8</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 58

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1999, hlm. 35

adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>10</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

#### E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yang dapat diidentifikasi melalui dua hal :<sup>11</sup>

- a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2003, hlm. 23

<sup>11</sup> Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2009, hlm. 117.

tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.

- b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD, dan juga menganalisis berbagai temuan dilapangan.

## 2 Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>12</sup> Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD .

## 3 Jenis data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :<sup>13</sup>

Data Sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam penunjang penelitian, yang meliputi :

<sup>12</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

<sup>13</sup> Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan

lain-lain.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif.<sup>14</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan

---

<sup>14</sup> Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan Penegakan hukum terhadap dugaan pelaku tindak pidana pemilu karena memberikan uang dan materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.<sup>15</sup>



**IBLAM**  
School of Law

---

<sup>15</sup> Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41